



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1097 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 217.a/PL.02.4-BA/1404/2024 tanggal 1 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah memutuskan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1086 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1091 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1089 Tahun 2024 Tentang Penetapan Zona Kampanye dan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Rianty Subina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 1097 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

No	Uraian dan Jenis	Ukuran	Jumlah							
			Jumlah	Satuan	Perkalian	Jumlah	Satuan Wilayah	Perkalian	Jumlah Paslon	Total yang difasilitasi
1	Alat Peraga Kampanye									
	a. Baliho	3m x 4m	5	pcs	Dikali (x)	1	Kabupaten	Dikali (x)	4 Paslon	20 pcs
	b. Spanduk	4m x 1 m	2	pcs	Dikali (x)	236	Desa/Kelurahan	Dikali (x)	4 Paslon	1.888 pcs
	c. Umbul-umbul	300 cm x 75cm	10	pcs	Dikali (x)	20	Kecamatan	Dikali (x)	4 Paslon	800 pcs
2	Bahan Kampanye									
	a. Pamflet	21cm x 29,7 cm	10.000	lembar	-	-	-	Dikali (x)	4 Paslon	40.000 lembar
	b. Brosur	21cm x 29,7 cm (timbang balik)	10.000	lembar	-	-	-	Dikali (x)	4 Paslon	40.000 lembar
	c. Selebaran	21cm x 8,25cm	10.000	lembar	-	-	-	Dikali (x)	4 Paslon	40.000 lembar
	d. Poster	40cm x 60cm	10.000	lembar	-	-	-	Dikali (x)	4 Paslon	40.000 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Rianthy Subina

